

#### WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 5 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan pembiayaan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

#### WALI KOTA BALIKPAPAN

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 31 dan angka 32, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Balikpapan.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
- 6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek retribusi, subjek retribusi dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyetorannya.

- 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
- 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- 19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 20. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- 21. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
- 22. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota.
- 23. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota.
- 24. Alat Berat adalah peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik di dalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat.
- 25. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- 26. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- 27. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
- 28. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- 29. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

- 30. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- 31. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- 32. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan produksi usaha Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Kota.
- 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIIA dan BAB VIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB VIIA**

#### RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

9. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Nama, objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 28A

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

#### Pasal 28B

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 28C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

#### Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 28D

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan Tempat Khusus Parkir.

#### Bagian Ketiga

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 28E

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat khusus Parkir tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VIIB RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu Nama, objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 28F

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah Pemerintah Kota.

#### Pasal 28G

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 28H

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

#### Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 28I

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jumlah dan volume hasil produksi daerah yang dijual.

#### Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 28J

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 10. Di antara BAB XIII DAN BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XIIIA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

11. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37A

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi dari Kepala SKPD Pemungut.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.
- 13. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd

SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (5/40/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

#### PENJELASAN

#### **ATAS**

#### PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

#### NOMOR 5 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, keuntungan yang layak diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Jasa Usaha yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1 Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 18

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 28

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 28A

Cukup jelas

Pasal 28B

Cukup jelas

Pasal 28C

Cukup jelas

Pasal 28D

Cukup jelas

Pasal 28E

Cukup jelas

Pasal 28F

Cukup jelas

Pasal 28G

Cukup jelas

Pasal 28H

Cukup jelas

Pasal 28I

Cukup jelas

Pasal 28J

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 37A

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 46

Dihapus

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### I. PEMAKAIAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NO	JENIS	PERHITUNGAN RETRIBUSI
1.	Pemakaian tanah oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu	Rp (3,33/100 x Luas tanah x Nilai Tanah)
	1 (satu) tahun	Catatan: Nilai Tanah adalah Nilai Buku atau Minimal NJOP
2.	Pemakaian tanah dan bangunan oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun	Rp (3,33/100 X Luas tanah x Nilai Tanah) + (6,64/100 x Harga Satuan x Nilai Susut Bangunan)
3.	Pemakaian tanah oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) hari	Rp 250.000/m2

#### Keterangan:

#### Prosentase Nilai Susut Bangunan:

- a. 2% setiap tahun untuk bangunan permanen
- b. 4% setiap tahun untuk bangunan semi permanen
- c. 10% setiap tahun untuk bangunan darurat

Dengan ketentuan maksimal nilai susutnya 80% atau nilai sisa bangunan minimal 20%

#### II. BUS SARANA ANGKUTAN UMUM MASAL

a. Tarif penumpang umum

: Rp.6.500,00/orang

b. Tarif Penumpang pelajar

: Rp2.000,00/orang

## III. PENGGUNAAN TEMPAT PENYIMPANAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL OPERASI LALU LINTAS

NO	JENIS	TARIF
1.	Sepeda Motor	Rp100.000,00/kendaraan
2.	Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB ≤ 2.500 Kg	Rp500.000,00/kendaraan
3.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp1.000.000,00/kendaraan
4.	Mobil Bus dan Mobil Barang dengan JBB ≥ 2.500 Kg	Rp750.000,00/kendaraan

#### IV. PEMAKAIAN GEDUNG BALIKPAPAN SPORT AND CONVENTION CENTER

NO	JENIS		TARIF
1.	Paket Ruang Standar (Include Genset dan BBM)  a. Pemakaian 12 jam  b. Pemakaian 6 jam	Rp.	27.450.000,00 15.550.000,00
2.	Paket Ruang Standar (tanpa Genset dan BBM) a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp Rp	12.300.000,00 8.000.000,00
3.	Halaman Parkir/Panggung Terbuka (12 jam)	Rp.	5.000.000,00
4.	Halaman Parkir/Panggung Terbuka (Kategori Sosial Kemasyarakatan) (12 jam)	Rp.	1.500.000,00
5.	Pemakaian Jasa untuk Kegiatan Penunjang lainnya Kursi Busa dan covernya	Rp.	7.000,00/hari
6.	Pemakaian Ruangan untuk ATM	Rp.	2.500.000,00

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00

# V. AULA GEDUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL/DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JENIS		TARIF
1.	Ruangan (Include Genset dan BBM) a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp. Rp.	12.950.000,00 8.200.000,00
2.	Ruangan (tanpa Genset dan BBM) a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp Rp	6.000.000,00 4.750,000,00
3.	Ruang Kantin (per bulan)	Rp	750.000,00
4.	Ruangan untuk fotokopi (per bulan)	Rp	500.000,00

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00

#### VI. GEDUNG KESENIAN

NO	JENIS		TARIF
1.	Gedung Theatre Kesenian (Include Genset dan BBM)		
	a. Pemakaian 12 jam	Rp.	20.150.000,00
	b. Pemakaian 6 jam	Rp.	12.650.000,00
2.	Gedung Theatre Kesenian (tanpa Genset dan BBM)  a. Pemakaian 12 jam  b. Pemakaian 6 jam	Rp Rp	12.000.000,00 8.550.000,00

	3.	Gedung Serbaguna Kesenian Include Genset dan		
		BBM) a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp. Rp.	15.100.000,00 7.600.000,00
4	4.	Gedung Serbaguna Kesenian tanpa Include Genset dan BBM)  a. Pemakaian 12 jam  b. Pemakaian 6 jam	Rp. Rp.	10.500.000,00 4.650.000,00

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00

#### VII. PEMAKAIAN GEDUNG GABUNGAN DINAS

Pemakaian Ruangan untuk Fotokopi

Rp500.000,00 per bulan

#### VIII. Gedung Parkir Klandasan

NO	JENIS		TARIF
1.	Ruang Serbaguna (luas 1.152 m2) a. Pemakaian 08.00 – 15.00 b. Pemakaian 18.00 – 23.00 c. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur	Rp. Rp. Rp.	6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00
2.	Ruang Serbaguna (luas 576 m2)  a. Pemakaian 08.00 – 15.00  b. Pemakaian 18.00 – 23.00  c. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur	Rp Rp Rp	4.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00
3.	Ruang Komersial (16 buah) a. Lantai Dasar (per bulan) b. Lantai 1 (per bulan)	Rp. Rp.	2.500.000,00 1.500.000,00
4.	Ruang Kios Food Court (6 buah)	Rp.	2.500.000,00

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp750.000,00

#### IX. Balikpapan Islamic Center

NO	JENIS		TARIF
1.	Naik Menara 54 m  a. Dewasa  b. Anak-anak  c. Tur Anak-anak (20 orang)  d. Tur Dewasa (20 orang)	Rp. Rp. Rp. Rp.	5.000,00 3.000,00 25.000,00 60.000,00
2.	Sewa Retail (per bulan)	Rp.	750.000,00

## X. PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

NO	JENIS	TARIF	
1.	Damai Beriman		
	a. Lantai I	Rp. 406.250,00/ bu	ılan
	b. Lantai II	Rp. 375.000,00/ bu	ılan
2.	Sepinggan I		
	a. Lantai I	Rp. 500.000,00/ bu	
	b. Lantai II	Rp. 500.000,00/ bi	
	c. Lantai III	Rp. 468.750,00/ bi	
	d. Lantai IV	Rp. 437.500,00/ bi	ılan
3.	Sepinggan II		
	a. Lantai I	Rp. 500.000,00/ bi	ılan
	b. Lantai II	Rp. 468.750,00/ bi	ılan
	c. Lantai III	Rp. 437.500,00/ bi	ılan
4.	Siaga a. Lantai II	Rp. 625.000,00/ bi	ilan
		1 -	
	b. Lantai III	Rp. 593.750,00/ bi	
	c. Lantai IV	Rp. 562.500,00/ bi	
	d. Lantai V	Rp. 531.250,00/ bi	uarı
5.	Manggar		
	a. Lantai II	Rp. 437.500,00/ bi	ılan
	b. Lantai III	Rp. 406.250,00/ bi	ılan
	c. Lantai IV	Rp. 406.250,00/ bi	ılan
6.	Kilometer 7		
-	a. Lantai II	Rp. 437.500,00/bi	ılan
	b. Lantai III	Rp. 406.250,00/ bi	ılan
	c. Lantai IV	Rp. 406.250,00/ bu	
	d. Lantai V	Rp 375.000,00/ bi	
7.	Somber a. Lantai II	Rp. 437.500,00/bu	ılan
	b. Lantai III	Rp. 406.250,00/ bu	
	c. Lantai IV	Rp. 406.250,00/ bu	
	d. Lantai V	Rp 375.000,00/ bu	
	a. Barrar	1.0	icari
8.	Perusda I		
, o.	a. Lantai II	Pn 427 500 00 /h	105
	b. Lantai III	Rp. 437.500,00/bu	
	c. Lantai IV	Rp. 406.250,00/ bu	
	d. Lantai V	Rp. 406.230,00/ bu	
	The second of th	T.p 373.000,00/ Bu	ı.u/l
9.	Perusda II	D 100	
	a. Lantai II	Rp. 437.500,00/bu	
	b. Lantai III	Rp. 406.250,00/ bu	
	c. Lantai IV	Rp. 406.250,00/ bu	
	d. Lantai V	Rp 375.000,00/ bu	llan

#### XI. PEMAKAIAN MOBIL DEREK

NO	JENIS	TARIF
1.	Mobil Kecil a. Pemakaian sampai 5 km b. Pemakaian 5 km ke atas	Rp.       200.000,00         Rp.       200.000,00
2.	Mobil Besar a. Pemakaian sampai 5 km b. Pemakaian 5 km ke atas	Rp.       250.000,00         Rp.       250.000,00

#### Keterangan:

- 1. Untuk Penderekan mobil kecil dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp40.000,00 per km-nya
- 2. Untuk Penderekan mobil besar dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp50.000,00 per km-nya

#### XII. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS		TARIF
1.	Alat Berat		
1	a. Tandem (6-10 ton)	Rp.	350.000,00/8 jam
1	b. Mesin Gilas Roda 3 (5-8 ton)	Rp.	300.000,00/8 jam
1	c. Compressor/Jack Hummer	Rp.	400.000,00/8 jam
	d. Mesin Gilas Roda 2 (2,5 ton)	Rp.	250.000,00/8 jam
	e. Baby Roller	Rp.	200.000,00/8 jam
	f. Pompa Lumpur	Rp.	400.000,00/8 jam
2.	Truck dan Dump Truck (dalam kota)		
	a. Truck	Rp.	350.000,00/8 jam
	b. Dump Truck	Rp.	400.000,00/8 jam
3.	Excavator		
l .	a. Excavator	Rp.	250.000,00/jam
1	b. Wheel Excavator	Rp.	200.000,00/jam
	c. Excavator Loader	Rp.	250.000,00/jam

#### Keterangan:

- 1. Untuk pemakaian alat berat yang melampaui waktu 8 jam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp100.000,00 setiap jamnya.
- 2. Operator, BBM, pengangkutan dan pengawalan alat berat menjadi tanggung jawab penyewa.

#### XIII. PEMAKAIAN GOR MINI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF
1.	Fasilitas olah raga per 2 jam	Rp. 250.000,00
2.	Paket Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan	Rp. 1.500.000,00/per hari Rp. 750.000,00/sampai dengan 6 jam
3.	Paket pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertikal	Rp. 1.000.000,00/per hari Rp. 500.000,00/sampai dengan 6 jam

4.	Halaman Parkir/Panggung Terbuka	Rp. Rp.	750.000,00/12 jam 500.000,00/sampai
			dengan 6 jam
5.	Pemakaian Jasa untuk Kegiatan		
	Penunjang lainnya		
	a. Kursi Busa dan covernya	Rp.	10.000,00/hari
	b. LCD dan Screen	Rp.	300.000,00/hari
	c. Sound system	Rp.	300.000,00/hari

#### XIV. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF
1.	Pemakaian gedung pertemuan/perkawinan	Rp. 1.500.000,00/per hari Rp. 750.000,00/sampai dengan 6 jam
2.	Pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/ pemerintah/instansi vertikal	Rp. 1.000.000,00/per hari Rp. 500.000,00/sampai dengan 6 jam
3.	Pemakaian Jasa untuk Kegiatan Penunjang lainnya a. Kursi Busa dan covernya b. LCD dan Screen c. Sound system	Rp.10.000,00/hariRp.300.000,00/hariRp.300.000,00/hari

#### XV. PEMAKAIAN LAPANGAN FONI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS		TARIF
1.	Pemakaian lapangan untuk latihan sepakbola per 2 jam	Rp.	100.000,00
2.	Pemakaian lapangan untuk turnamen sepakbola per hari	Rp.	400.000,00
3.	Kegiatan pameran/promosi dan kegiatan komersil lainnya	Rp.	2.500.000,00/12 jam

#### XVI. PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH KECAMATAN

Pemakaian Mobil Jenazah Rp250.000,00/jenazah

### XVII. PEMAKAIAN AULA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	JENIS	TARIF
1.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM	Rp. 1.500.000,00/per hari Rp. 750.000,00/sampai dengan 6 jam

2.	Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM	Rp. Rp.	2.250.000,00/per hari 1.050.000,00/sampai dengan 6 jam
3.	pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah	Rp.	1.000.000,00/per hari
	kota/pemerintah/instansi vertikal	Rp.	500.000,00/sampai dengan 6 jam
4.	Halaman Parkir untuk kegiatan pameran/promosi dan kegiatan komersial lainnya	Rp.	500.000,00/6 jam
5	<u>Pemakaian Jasa untuk Kegiatan</u> Penunjang lainnya		
	a. Kursi Busa dan covernya		5.000,00/hari
	b. LCD dan Screen c. Sound system		250.000,00/hari 250.000,00/hari

# XVIII. PEMAKAIAN ASET TANAH DAN BANGUNAN DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN

NO	JENIS		TARIF/Bulan
1.	Bangsal TPI Manggar	Rp.	1.800,000,00
2.	Gudang1	Rр.	2.700.000,00
	Gudang 2	Rp.	2.700.000,00
	Gudang 3	Rp.	900.000,00
	Warung	Rp.	500.000,00
	Lapak Ikan (Semi)	Rр.	400.000,00
	Warung (Semi)	Rp.	400.000,00
	Gudang İkan (Semi)	Rp.	400.000,00
		1	
3.	<u>Cold Storage</u>	Rp.	150,00 per kilo perhari
L			

#### XIX. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA KELURAHAN BATU AMPAR

NO	JENIS		TARIF
1.	Fasilitas olah raga per 12 jam (1 bulan)	Rp.	250.000,00
			(4 x pertemuan/minggu/
			grup/3 jam)
2.	Pemakaian gedung pertemuan/	Rp.	1.500.000,00/per hari
	perkawinan tanpa genset dan BBM	Rp.	750.000,00/sampai
			dengan 6 jam
3.	Pemakaian gedung pertemuan/	Rp.	2.250.000,00/per hari
	perkawinan dengan genset dan BBM	Rp.	1.050.000,00/sampai
			dengan 6 jam
4.	pemakaian gedung pertemuan untuk	Rp.	1.000.000,00/per hari
	kegiatan pendidikan/pemerintah		
	kota/pemerintah/instansi vertikal	Rp.	500.000,00/sampai
			dengan 6 jam
5.	<u>Halaman Parkir/Panggung Terbuka</u>	Rp.	750.000,00/12 jam
		Rp.	500.000,00/sampai
			dengan 6 jam

6.	Pemakaian Jasa untuk Kegiatan		
	Penunjang lainnya		
	a. Kursi VIP dan covernya	Rp.	5.000,00/set/hari
	b. Kursi Plastik	Rp.	1.000/set/hari
	c. LCD dan Screen	Rp.	300.000,00/hari
	d. Sound system	Rp.	300.000,00/hari

#### XX. PEMAKAIAN ASET DI SENTRA INDUSTRI KECIL SOMBER

NO	JENIS		TARIF/Bulan
1.	Rumah Produksi	Rp.	500,000,00
2.	Gudang	Rp.	700.000,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

#### I. PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL UNTUK KENDARAAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Penyediaan fasilitas	- Angkutan kota	Rp. 2.000,00/sekali masuk
	kendaraan Penumpang umum	- Bus kecil	Rp. 2.000,00/sekali masuk
		- Bus sedang	Rp. 2.500,00/sekali masuk
		- Bus besar	Rp. 3.000,00/sekali masuk
		- Mobil Pribadi	Rp. 2.000,00/sekali masuk
		- Roda 2	Rp 2.000,00/sekali masuk
2.	Penyediaan fasilitas	- Pick up	Rp. 2.500,00/sekali masuk
	<u>kendaraan</u> <u>Angkutan barang</u>	- Truk roda 4	Rp. 3.000,00/sekali masuk
		- Truk roda 6	Rp. 4.000,00/sekali masuk
		- Truk roda 6 ke	Rp. 5.000,00/sekali masuk
		atas	
3.	Penyediaan fasilitas	- Angkutan Kota	Rp5.000,00
	Kendaraan Menginap		
	(18.00-06.00)		
		- Bus Kecil	Rp10.000,00
		- Bus Sedang	Rp15.000,00
		- Bus Besar	Rp25.000,00
		- Mobil Pribadi	Rp10.000,00
		- Roda 2	Rp5.000,00

#### II. PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL LAINNYA

NO	JENIS		TARIF
1.	Lokasi penjualan karcis atau nama lain yang dipersamakan	Rp.	75.000,00/bulan
2.	Kios	Rp.	2.000,00/m2/hari
3.	Warung	Rp.	2.000,00/m2/hari
4.	Area Komersil Terminal	Rp	500.000,00/m2/bulan

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA
BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

#### I. KEADAAN BIASA

NO	JENIS		TARIF
1.	Pemakaian Kandang a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba c. Unggas	Rp. Rp. Rp.	15.000,00/ekor/hari 5.000,00/ekor/hari 250,00/ekor/hari
2.	Pemeriksaan Kesehatan hewan a. Sapi/Kerbau b. Sapi Betina non produktif c. Kambing/domba d. Unggas	Rp. Rp. Rp. Rp.	15.000,00/ekor/tindakan 25.000,00/ekor/tindakan 10.000,00/ekor/tindakan20 0,00/ekor/tindakan
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba c. Unggas	Rp. Rp. Rp.	15.000,00/ekor 10.000,00/ekor 300,00/ekor
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan daging a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba c. Unggas	Rp. Rp. Rp.	5.000,00/ekor 5.000,00/ekor 250,00/ekor
5.	Pengangkutan daging hewan dari RPH dan RPU ke pasar-pasar/kios-kios penjualan a. Sapi/Kerbau/kambing/domba b. Unggas	Rp. Rp.	500,00/kg 100,00/kg

#### II. KEADAAN DARURAT

NO	JENIS	TARIF		
1.	Pemeriksaan Kesehatan hewan a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba	Rp.	20.000,00/ekor/tindakan 10.000,00/ekor/tindakan	
2.	Pemakaian Tempat Pemotongan a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba	Rp. Rp.	20.000,00/ekor/tindakan 10.000,00/ekor/tindakan	
3.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba	Rp. Rp.	10.000,00/ekor 10.000,00/ekor	

WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

#### I. PELABUHAN PERHUBUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Speed boat Kapal Klotok Longboat Penumpang Long Boat Penumpang Klotok Tempat Tunggu Sepeda Motor	Tambat/labuh Tambat/labuh Tambat/labuh Per Orang Per Orang Per Kendaraan/ Per Hari	Rp 3.000,00 Rp 5.000,00 Rp10.000,00 Rp 3.000,00 Rp 500,00 Rp 10.000,00

#### II. PELABUHAN PERIKANAN (PANGKALAN PENDARATAN IKAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/sekali masuk
1.	Sepeda Motor	Rp2.000,00
2.	Jeep/Pick Up	Rp2.500,00
3.	Truck/bus	Rp5.000,00
4.	Pass Masuk (Orang)	Rp1.000,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS			TARIF
1.	Pantai Manggar Segara Sari a. Orang WNI 1) Anak-anak 2) Dewasa b. WNA Anak-anak/Dewasa	Rp. Rp.	10.000,00	per orang per orang per orang
	c. Kendaraan  1) Roda 2  2) Roda 4  3) Roda 6  d. Panggung/Gazebo  e. MCK  1) Buang air kecil	Rp. Rp. Rp. Rp.	15.000,00 30.000,00 500.000,00	per orang
	2) Buang air besar f. Kedai g. Tempat tambat speedboat	Rp. Rp. Rp.	250.000,00 400.000,00	•
2.	<u>Lapangan Tenis</u> a. <i>Tertutup</i>	Rp.	500.000,00	/3 x pertemuan/minggu/grup/2
	b.Tribun c.Terbuka	Rp.	400.000,00	/3 x pertemuan/minggu/grup/2 jam /3 x pertemuan/minggu/grup/ 2
3.	Lapangan Squash	Rp.	400.000,00	jam / 3 x pertemuan/minggu/grup/2 jam
4.	Lamin Venue Dayung	Rp.	1.000.000,00	/hari
5.	Wisma Atlet	Rp.	50.000,00	/hari
6.	<u>Padepokan</u>	Rp.	1.500.000,00	/hari
7.	Aula Gedung Olahraga	Rp.	1.500.000,00	/hari
8.	Kawasan Mangrove Margomulyo a. <i>Dewasa</i> b. Anak-anak	Rp. Rp.	3.000,00 2.000,00	/orang /orang

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF		
1.	Roda 2 (dua) 1) Sampai dengan 2 jam	Rp.	2.000,00	
	2) 2 jam sampai dengan 5 jam	Rp.	3.000,00	
	3) 5 jam sampai dengan 12 jam	Rp.	5.000,00	
	4) Lebih dari 12 jam	Rp.	10.000,00	
	5) Lebih dari 24 jam		Berulang dari awal	
2.	Roda 4 (empat)			
	1) Sampai dengan 2 jam	Rp.	4.000,00	
	2) 2 jam sampai dengan 5 jam	Rp.	6.000,00	
	3) 5 jam sampai dengan 12 jam	Rp.	8.000,00	
	4) Lebih dari 12 jam	Rp.	15.000,00	
	5) Lebih dari 24 jam		Berulang dari awal	

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd
M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Penjualan Es Balok 20 Kg	Buah	Rp7.500,00
2.	Pupuk Kompos	Per kilogram (tanpa kemasan)	Rp1.000,00
		Per kilogram (dengan kemasan)	Rp2.500,00
3.	Benih Ikan Nila	3-5 cm	Rp200,00
!		5-8 cm	Rp250,00
4.	Benih Ikan Lele	2-3 cm	Rp100,00
		3-5 cm	Rp125,00
		5-7 cm	Rp175,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,